



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 4110/403/VII/2017**

**TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SDN No. 78 BIREA KECAMATAN PA'JUKUKANG
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan Pendidikan serta untuk menyukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu membangun unit Sekolah Baru jenjang Sekolah Dasar.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

TELAH BERHENTI
BAGIAN INTENSIF NAM
KASUS PER
KASUS PER

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 410 / 401 / 001 / 2017

TANGGAL : 1 Juli 2017

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SDN NO. 78 BIREA KECAMATAN PAJUKUKANG

DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017

NAMA SEKOLAH	NSS	DESA/KEL.	KECAMATAN
2	3	4	5
SDN No. 78 BIREA		PAJUKUKANG	PAJUKUKANG

